



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bin Nasar Bin Syeban Bin Nasar
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajahmada No.15 RT 01 RW 01 Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Bin Nasar Bin Syeban Bin Nasar ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022

Terdakwa Muhammad Bin Nasar Bin Syeban Bin Nasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Awaludin Samon, S.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Pucang Indah Lestari 2B Nomor 15, Kebonagung Purworejo Pasuruan sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 Nomor 61/PH.SK/2022 Nomor Perkara 33/Pid.Sus/2022/PN Psr,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD Bin NASAR Bin SYEBAN Bin NASAR** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD Bin NASAR Bin SYEBAN Bin NASAR** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, dan
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcradnya dengan IMEI 358969070455377**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sidang dalam perkara ini menurut pengamatan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, Dakwaan dan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terkesan tidak rasional dan tidak logis.
2. Bahwa jika memperhatikan fakta persidangan secara seksama ada perbedaan terkait keterangan saksi di depan persidangan dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



keterangan saksi yang ada pada Surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum. Para saksi di depan sidang meneangkan bahwa sabu-sabu yang berada pada Terdakwa Rencananya akan digunakan dengan Sdr Ulum (DPO) namun sebelum akan digunakan Terdakwa keburu ditangkap Oleh Sdr saksi Agung Setyo R dan Angga Yuananta dan selaku Anggota Polisi Pada Polres Pasuruan Kota.

3. Bahwa mendasari keterangan saksi didepan persidangan maka seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 127 bukan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 No 35 tentang Narkotika, berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara ini Sdr Jaksa Penuntut Umum telah Keliru Menerapkan Pasal dakwaan yang dapat mengugurkan tuntutan.
4. Bahwa dari keterangan saksi di persidangan tidak satupun alat bukti yang menyatakan kalau Terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu sabu. Sabu-sabu yang ada dalam penguasaan menurut keterangan saksi-saksi dapat dikatakan sebagai milik Ulum karena Sdr Ulum yang menyuruh Membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang milik Sdr Ulum sehingga pasal 112 harunya dikenakan kepada Sdr Ulum bukan Kepada Terdakwa Sdr Muhammad Nasar Bin Syaeban Bin Nasar
5. Bahwa Terdakwa adalah salah satu korban Penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu sehingga dalam perkara ini seharusnya Terdakwa direhabilitasi bukan ditahan di Lapas pasuruan.
6. Bahwa Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terkesan sangat bersifat menggeneralisir tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan pasal 112 ayat (2), yang mengatur tentang lamanya ancaman hukuman sesuai penguasaan narkotika golongan 1 (satu).
7. Bahwa bukti persidangan Sdr. Terdakwa kedatangan membawa sabu-sabu seberat 0,24 gram, dan jika kita kaitkan dengan penerapan pasal 112 ayat (1), maka adalah sangat berlebihan jika Terdakwa dituntut 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
8. Bahwa Terdakwa bukan lah seorang pengedar, bandar, atau gembong narkoba jadi kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat (1) Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba tersebut untuk dirinya sendiri, oleh karena itu pasal yang tepat untuk menjerat Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



9. Bahwa hal yang tidak kalah penting dari itu semua, adalah pertobatan Terdakwa di depan sidang, dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya, dapat memberikan makna dan tujuan penegakan hukum untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari setelah menjalani masa hukuman.
10. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
11. Bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sebenarnya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk penjatuan pidana terhadap Terdakwa.
12. Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan di atas maka, kami berkeyakinan Sdr Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan Pasal Dakwa dan Tuntutan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan **membebaskan atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum Sdr Jaksa Penuntut Umum.**
13. **Memerintahkan kepada Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi serta memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa.**
14. **Memerintahkan Sdr jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan meskipun ada upaya Kasasi atau setidaknya memerintahkan Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi Terdakwa dari Penyalahgunaan Narkotika.**
15. Bahwa Permohonan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah suatu hal yang berlebihan melainkan juga mendasari pada Surat Tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum pada pertimbangan yang meringankan antara lain :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat persidangan.
 - Barang bukti berupa sabu tidak ledih dari 1 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan sidang terkesan tidak rasional dan tidak logis, menurut kami alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut terlalu dibuat-buat dan mengabaikan fakta yang ada di depan persidangan bagaimana bisa menyatakan sidang terkesan tidak rasional dan tidak logis sementara sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan yaitu saksi Agung Setyo, saksi Angga Yuananta, dan saksi Firman Andika telah adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga keterangan dari terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib di area tempat Kos Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan saat menguasai narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam mulutnya dengan berat 0,24 gram beserta bungkusnya, dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa tanpa ada keberatan sedikit pun termasuk saat terdakwa ditanya oleh Majelis hakim di persidangan terkait keterangan saksi-saksi dan terdakwa menjawab semua keterangan saksi benar, dan dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang jelas unsurnya adalah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Dimana unsur tersebut telah diuraikan oleh Penuntut umum secara runtut dalam tuntutan yang telah dibacakan pada sidang terdahulu dan Penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) tersebut karena dalam perkara ini terdakwa didakwa bukan sebagai pengguna melainkan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu). Mengenai pendapat dari Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa penuntut umum keliru menerapkan Pasal 112 ayat (1) dan seharusnya diterapkan Pasal 127 ayat (1) Penuntut Umum juga tidak sependapat karena didalam fakta di persidangan tidak terdapat fakta atau keterangan yang menyatakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika (sebagaimana Pasal 127 UU Narkotika). Selanjutnya terkait keberatan Penasihat Hukum terdakwa bahwa Pasal 112 seharusnya dikenakan kepada sdr. Ulum bukan kepada terdakwa menurut kami merupakan alasan yang dibuat-buat karena sudah jelas dalam perkara ini sdr. Ulum sudah ditetapkan sebagai DPO dalam berkas perkara dan tidak pernah diperiksa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



dalam berkas perkara sehingga tidak mungkin untuk dihadirkan di dalam persidangan karena statusnya masih sebagai DPO.

Kemudian penasihat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan hukum Jaksa penuntut Umum kami penuntut umum tidak sependapat karena Dakwaan dan tuntutan penuntut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang jelas unsurnya adalah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Dimana unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang telah diuraikan oleh Penuntut umum dalam pembacaan Tuntutan dalam sidang sebelumnya;

Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan :

1. Menolak pembelaan atau pleidoi dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa MUHAMMAD Bin NASAR Bin SYEBAN Bin NASAR;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Bin NASAR Bin SYEBAN Bin NASAR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Bin NASAR Bin SYEBAN Bin NASAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, dan
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358969070455377Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 di area tempat Kos Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari laporan informasi masyarakat di sekitar Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu , yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H. DAN SAKSI ANGGA YUANANTA,S.H. sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** dan melakukan penggeledahan badan terhadap **TERDAKWAM UHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam mulut **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR**;
- 1 (satu) unit Handphone merk SONY XPERIA Model SO-02J warna biru hitam beserta simcardnya dengan IMEI 358969070455377 yang berada dalam genggam tangan kanan **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR**.

Bahwa paket sabu tersebut **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** peroleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama ROJI melalui istri ROJI yang dipanggil MBAK (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.30 WIB di Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Bahwa kemudian **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** mengaku Paket sabu tersebut adalah pesanan dari teman **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** yang bernama **ULUM** (DPO) yang sedang ditunggu oleh **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** di tempat Kos **ULUM** yang beralamat di Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Bahwa setelah klip sabu yang ditemukan pada **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975C** didapatkan hasil positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 00396/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 di area tempat Kos Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu***" yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat di sekitar Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang, kemudian ditindak lanjuti oleh SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H. DAN SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H. sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN NASAR dan melakukan penggeledahan badan terhadap **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam mulut **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR**;
- 1 (satu) unit Handphone merk SONY XPERIA Model SO-02J warna biru hitam beserta simcardnya dengan IMEI 358969070455377 yang berada dalam genggam tangan kanan **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR**.

Bahwa paket sabu tersebut **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** peroleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama ROJI melalui istri ROJI yang dipanggil MBAK (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Bahwa kemudian **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** mengaku Paket sabu tersebut adalah pesanan dari teman **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** yang bernama ULUM (DPO) yang sedang ditunggu oleh **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** di tempat Kos ULUM yang beralamat di Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Bahwa setelah klip sabu yang ditemukan pada **TERDAKWA MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975C** didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 00396/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG SETYO RAHARJO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah saksi ANGGA YUANANTA dengan dibekali surat perintah tugas tertanggal 13 Januari 2022.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR karena terdakwa kedapatan telah menyediakan dan menguasai narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam mulutnya.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa benar di Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi selaku petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saksi bersama rekannya telah mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR yang kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang disembunyikan didalam mulutnya. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcradnya dengan IMEI 358969070455377
- Dan untuk letak barang buktinya yaitu :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk barang bukti poin-1 berada didalam mulut tersangka,
- untuk barangbukti poin-2 berada digenggaman tangan kanan tersangka
- Bahwa benar ketika terdakwaMUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwaMUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dikuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada seorang perempuan yang dipanggil dengan nama MBAK yang merupakan isteri ROJI yang biasanya terdakwa membeli kepada ROJI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.45 wib yang bertempat di dalam rumah MBAK ataupun ROJI alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwaawalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib teman terdakwa yang bernama ULUM mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 16.45 wib terdakwa menghubungi ULUM dan mengatakan bahwa setelah Mahgrib terdakwa akan menemui ULUM dan ULUM menyetujuinya, kemudian sekira jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan ULUM di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan lalu ULUM memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. kemudian terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ROJI namun lewat istri ROJI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memasukkannya kedalam mulutnya/masker yang dipakai oleh terdakwa lalu pergi kembali ke tempat kost ULUM, dan sesampainya di tempat kost ULUM sekira jam 18.00 wib terdakwa tidak bertemu dengan ULUM, kemudian terdakwa duduk dan sesaat kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mulutnya, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR bahwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ROJI sejak 1 (satu) bulan yang lalu sehingga terdakwa sudah lupa untuk jumlahnya.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR dapatkan setelah menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyediakan, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa baru pertama kali ini menerima pembelian sabu dari ULUM;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa terdakwa telah beberapa kali membeli sabu kepada ROJI sejak satu bulan lalu dan untuk bertransaksi dengan istrinya ROJI baru pertama kali;
- Bahwa, tidak ada ditemukan alat yang biasa digunakan untuk membeli sabu-sabu pada saat pengeledahan;
- Bahwa, keuntungan yang didapat terdakwa adalah ia dapat ikut mengkonsumsi secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **ANGGA YUANANTA., S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah saksi ANGGA YUANANTA dengan dibekali surat perintah tugas tertanggal 13 Januari 2022.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR karena terdakwa kedapatan telah menyediakan dan menguasai narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam mulutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa benar di Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi selaku petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saksi bersama rekannya telah mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR yang kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang disembunyikan didalam mulutnya. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcradnya dengan IMEI 358969070455377
- Dan untuk letak barang buktinya yaitu :
 - Untuk barang bukti poin-1 berada didalam mulut tersangka,
 - untuk barangbukti poin-2 berada digenggaman tangan kanan tersangka
- Bahwa benar ketika terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dikuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada seorang perempuan yang dipanggil dengan nama MBAK yang merupakan isteri ROJI yang biasanya terdakwa membeli kepada ROJI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.45 wib yang bertempat di dalam rumah MBAK ataupun ROJI alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwaawalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib teman terdakwa yang bernama ULUM mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 16.45 wib terdakwa menghubungi ULUM dan mengatakan bahwa setelah Mahgrib terdakwa akan menemui ULUM dan ULUM menyetujuinya, kemudian sekira jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan ULUM di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan lalu ULUM memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. kemudian terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ROJI namun lewat istri ROJI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memasukkannya kedalam mulutnya/masker yang dipakai oleh terdakwa lalu pergi kembali ke tempat kost ULUM, dan sesampainya di tempat kost ULUM sekira jam 18.00 wib terdakwa tidak bertemu dengan ULUM, kemudian terdakwa duduk dan sesaat kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam mulutnya,lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwaMUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR bahwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ROJI sejak 1 (satu) bulan yang lalu sehingga terdakwa sudah lupa untuk jumlahnya.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwaMUHAMMAD BIN NASAR dapatkan setelah menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa benar terdakwaMUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyediakan, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa baru pertama kali ini menerima pembelian sabu dari ULUM;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa terdakwa telah beberapa kali membeli sabu kepada ROJI sejak satu bulan lalu dan untuk bertransaksi dengan istrinya ROJI baru pertama kali;
- Bahwa, tidak ada ditemukan alat yang biasa digunakan untuk membeli sabu-sabu pada saat penggeledahan;
- Bahwa, keuntungan yang didapat terdakwa adalah ia dapat ikut mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa, menurut informasi ROJI telah ditangkap oleh POLDA sedangkan istrinya masih DPO;
- Bahwa, kost tempat ia ditangkap adalah kost milik ULUM;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui seberapa rutin terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu selama setahun ini;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia membeli sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi bersama dengan ULUM;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FIRMAN ANDIKA.**, Keterangan dalam BAP dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib saat saksi sedang berjalan di Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruansaksi dihipir oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yang menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu, dan saksi diminta untuk mendampingi petugas dalam melakukan penggeledahan, dan sesaat kemudian saksi mendampingi petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR, dan ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam mulut terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR.
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar saksi mengetahui maksud dan tujuan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR sehubungan terdakwa kedapatan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam mulut terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR.
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN Bin NASAR yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcradnya dengan IMEI 358969070455377
 - Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :
 - Untuk barangbukti poin-1 berada didalam mulut terdakwa,
 - Untuk barangbukti poin-2 berada digenggaman tangan kanan terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi tersebut, Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB 00396/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSI, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975C** didapatkan hasil positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan menguasai narkoba jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di dalam masker yang dipakai atau mulutnya
- Maksud dan tujuan terdakwa menyediakan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama dengan temannya yang bernama ULUM
- Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu awal tahun 2021 terdakwa telah mengkonsumsinya
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dikuasainya saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada seorang perempuan yang terdakwa panggil dengan nama MBAK yang merupakan isterinya ROJI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.45 wib yang bertempat di dalam rumahnya ROJI alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan
- Bahwa yang terdakwa ingat terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan, dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan ULUM
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi tersebut dengan cara diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis oleh ULUM
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, dan
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcradnya dengan IMEI 358969070455377

Untuk barangbukti poin-1 yaitu narkoba jenis sabu rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan ULUM, sedangkan barangbukti poin-2 yaitu alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu. Untuk barangbukti poin-1 berada didalam mulut terdakwa dan Untuk barangbukti poin-2 berada digenggaman tangan kanan terdakwa

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib teman terdakwa yang bernama ULUM mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 16.45 wib terdakwa menghubungi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULUM dan mengatakan bahwa setelah Mahgrib terdakwa akan menemui ULUM dan ULUM menyetujuinya, kemudian sekira jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan ULUM di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan lalu ULUM memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. kemudian terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ROJI, namun sesampainya di rumahnya ROJI terdakwa bertemu dengan isterinya ROJI yaitu MBAK, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan MBAK menerima uang tersebut lalu masuk kedalam rumahnya dan sesaat kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya kemudian terdakwa memasukkannya kedalam mulut nya lalu pergi kembali ke tempat kost ULUM, dan sesampainya di tempat kost ULUM sekira jam 18.00 wib terdakwa tidak bertemu dengan ULUM, kemudian terdakwa duduk dan sesaat kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam mulut terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis oleh ULUM;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari manakah ROJI ataupun MBAK mendapatkan narkoba jenis sabu yang selanjutnya dijual kepada terdakwa tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyediakan, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti narkoba berada di dalam mulut terdakwa karena awalnya terdakwa menyimpannya dalam dalam masker wajah yang terdakwa kenakan tepat didalam mulut terdakwa, kemudian pada saat terdakwa tertangkap terdakwa pindahkan kedalam mulut terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengenal ULUM pertama kali di rumah sepupu terdakwa yang bernama WILDAN, kenal dengan ULUM sekitar 1 (satu) bulanan sekitar bulan Desember 2021 dan baru pertama kali mengkonsumsi sabu bersama di rumah sespupu terdakwa dan 1 (satu) kali di kost ULUM;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan ULUM namun ULUM dapat mengurus hal yang berhubungan dengan sertifikat tanah dan terdakwa waktu itu bertanya-tanya tentang sertifikat tanah;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya bekerja di PAPUA selama 1 (satu) tahun pada waktu itu belum mengenal sabu-sabu, dan terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di tahun 2021 awal saat kembali pulang ke Pasuruan;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah serabutan, kada menjadi sopir, bantu-bantu teman antar paket dan mengepak barang-barang yang akan diantar sehingga terdakwa mengkonsumsi sabu untuk stamina;
- Bahwa, selain dari ROJI, terdakwa juga biasa mendapatkan sabu dari teman lainnya;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui darimana ROJI atau MBAK itu membeli sabu / mendapatkan sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa, ULUM tidak kenal dan tidak bisa membeli sabu kepada ROJI dan MBAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, dan
- 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcradnya dengan IMEI 358969070455377

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan menguasai narkoba jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di dalam masker yang dipakai atau mulutnya
- Maksud dan tujuan terdakwa menyediakan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama dengan temannya yang bernama ULUM
- Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu awal tahun 2021 terdakwa telah mengkonsumsinya
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dikuasainya saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada seorang perempuan yang terdakwa panggil dengan nama MBAK yang merupakan isterinya ROJI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.45 wib yang bertempat di dalam rumahnya ROJI alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan
- Bahwa yang terdakwa ingat terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan ULUM
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi tersebut dengan cara diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis oleh ULUM
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, dan
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA model SO-02J warna biru hitam beserta Simcradnya dengan IMEI 358969070455377Untuk barangbukti poin-1 yaitu narkoba jenis sabu rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan ULUM, sedangkan barangbukti poin-2 yaitu alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu. Untuk barangbukti poin-1 berada didalam mulut terdakwa dan Untuk barangbukti poin-2 berada digenggaman tangan kanan terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib teman terdakwa yang bernama ULUM mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 16.45 wib terdakwa menghubungi ULUM dan mengatakan bahwa setelah Mahgrib terdakwa akan menemui ULUM dan ULUM menyetujuinya, kemudian sekira jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan ULUM di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan lalu ULUM memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. kemudian terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ROJI, namun sesampainya di rumahnya ROJI terdakwa bertemu dengan isterinya ROJI yaitu MBAK, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan MBAK menerima uang tersebut lalu masuk kedalam rumahnya dan sesaat kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya kemudian terdakwa memasukkannya kedalam mulut nya lalu pergi kembali ke tempat kost ULUM, dan sesampainya di tempat kost ULUM sekira jam 18.00 wib terdakwa tidak bertemu dengan ULUM, kemudian terdakwa duduk dan sesaat kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam mulut terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis oleh ULUM;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari manakah ROJI ataupun MBAK mendapatkan narkoba jenis sabu yang selanjutnya dijual kepada terdakwa tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyediakan, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti narkoba berada di dalam mulut terdakwa karena awalnya terdakwa menyimpannya dalam dalam masker wajah yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenakan tepat didalam mulut terdakwa, kemudian pada saat terdakwa tertangkap terdakwa pindahkan kedalam mulut terdakwa;

- Bahwa, terdakwa mengenal ULUM pertama kali dirumah sepupu terdakwa yang bernama WILDAN, kenal dengan ULUM sekitar 1 (satu) bulanan sekitar bulan Desember 2021 dan baru pertama kali mengkonsumsi sabu bersama dirumah sespupu terdakwa dan 1 (satu) kali di kost ULUM;
- Bahwa, terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan ULUM namun ULUM dapat mengurus hal yang berhubungan dengan sertifikat tanah dan terdakwa waktu itu bertanya-tanya tentang sertifikat tanah;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya bekerja di PAPUA selama 1 (satu) tahun pada waktu itu belum mengenal sabu-sabu, dan terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di tahun 2021 awal saat kembali pulang ke Pasuruan;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah serabutan, kada menjadi sopir, bantu-bantu teman antar paket dan mengepak barang-barang yang akan diantar sehingga terdakwa mengkonsumsi sabu untuk stamina;
- Bahwa, selain dari ROJI, terdakwa juga biasa mendapatkan sabu dari teman lainnya;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui darimana ROJI atau MBAK itu membeli sabu / mendapatkan sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa, ULUM tidak kenal dan tidak bisa membeli sabu kepada ROJI dan MBAK;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB 00396/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSI, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975C** didapatkan hasil positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu, **Pertama**, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, atau **kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan. Dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);**

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak



tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan elemen tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menyimpan, menguasai, bahkan sampai menggunakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib teman terdakwa yang bernama ULUM mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 16.45 wib terdakwa menghubungi ULUM dan mengatakan bahwa setelah Mahgrib terdakwa akan menemui ULUM dan ULUM menyetujuinya, kemudian sekira jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan ULUM di dalam area tempat kost Jl. Sumatra No.20 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan lalu ULUM memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. kemudian terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ROJI, namun sesampainya di rumahnya ROJI terdakwa bertemu dengan isterinya ROJI yaitu MBAK, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan MBAK menerima uang tersebut lalu masuk kedalam rumahnya dan sesaat kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya kemudian terdakwa memasukkannya kedalam mulut nya lalu pergi kembali ke tempat kost ULUM, dan sesampainya di tempat kost ULUM sekira jam 18.00 wib terdakwa tidak bertemu dengan ULUM, kemudian terdakwa duduk dan sesaat kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam mulut terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya
- Bahwa, barang bukti narkoba berada di dalam mulut terdakwa karena awalnya terdakwa menyimpannya dalam dalam masker wajah yang terdakwa kenakan tepat didalam mulut terdakwa, kemudian pada saat terdakwa tertangkap terdakwa pindahkan kedalam mulut terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB 00396/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSi, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975C** didapatkan hasil positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah dapat dikatakan sebagai menguasai narkotika karena sabu yang telah terdakwa beli dari istri ROJI yang biasa dipanggil MBAK telah terdakwa simpan dan akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan. Artinya sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sebab dengan keadaan sabu tersebut berada pada kekuasaan terdakwa, terdakwa dapat mengendalikan akan dibawa kemana Sabu tersebut apakah akan dibawa kepada seseorang atau dipindahkan ketempat lain dan sebagainya sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengatakan bahwa niatnya adalah untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan ULUM (DPO) majelis menilai hal itu hanyalah didasarkan pada keterangan terdakwa saja. Walaupun saksi – saksi penangkap memberikan keterangan bahwa sabu tersebut hendak untuk dikonsumsi bersama, namun keterangan tersebut hanyalah bersumber dari terdakwa pada saat diinterogasi awal sehingga tetap harus dipandang keterangan mengenai barang bukti sabu untuk tujuan dikonsumsi hanya bersumber dari 1 (satu) alat bukti saja. Majelis juga memandang bahwa dalam persidangan terdakwa tidak hanya sekali ini membeli sabu dari ROJI ataupun MBAK, namun telah beberapa kali bahkan terdakwa biasa mendapat sabu tidak hanya dari ROJI atau MBAK, namun juga beberapa kali dari teman terdakwa. Dalam persidangan terungkap pula bahwa terdakwa tidak berupaya mengenalkan ULUM kepada ROJI atau istrinya (MBAK) dan menerangkan dalam persidangan bahwasanya ROJI tidak akan menjualkan kepada ULUM karena ROJI tidak mengenal ULUM sehingga terlihat terdakwa ada motif lain dari terdakwa selain hanya sekedar untuk menggunakan.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam penggeledahan terdakwa tidak ditemukan adanya alat – alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu sehingga tujuan sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi belum dapat diyakini. Dengan segala fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa bukanlah penyalahguna sebagaimana yang dimaksud penyalahguna dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan terdakwa, berdasarkan dengan segala pertimbangan diatas Majelis tidak sependapat dengan Nota pembelaan Penasehat hukum terlebih bahwa terdakwa juga telah dengan sadar dan paham bahwa apa yang diopesankan oleh ULUM (DPO) adalah barang yang dilarang keras oleh peraturan perundang-undangan sehingga walaupun sabu tersebut adalah permintaan ULUM dan dibeli menggunakan Uang ULUM, namun terdakwa tidaklah dapat terlepas dari keterkaitannya dengan tidan pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selain itu walaupun dalam perkara ini terlihat bahwa jumlah narkotika nya tergolong kecil, namun jumlah narkotika yang kecil tidak dapat berdiri sendiri untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna sebagaimana SEMA 4 tahun 2010 Jo. SEMA nomor 3 tahun 2011 namun perlu juga didukung dengan syarat lainnya yang bersifat kumulatif serta tidak adanya pula ASESMEN TERPADU yang merekomendasikan terdakwa untuk direhabilitasi, maka terhadap permintaan Penasehat Hukum agar terdakwa direhabilitasi juga tidak dapat dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / permohonan lainnya yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan dengan segala pertimbangannya maka hal tersebut akan majelis pertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SONY XPERIA Model SO-02J warna biru hitam beserta simcardnya dengan IMEI 358969070455377 ;

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Psr



Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BIN NASAR BIN SYEBAN BIN NASAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SONY XPERIA Model SO-02J warna biru hitam beserta simcardnya dengan IMEI 358969070455377 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yuda Himawan, S.H., dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Andri Desiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yuda Himawan, S.H..

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.,

Panitera Pengganti,

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., SH.